

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/HUK/2013

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan pembaharuan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial melalui Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Sosial;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2010 tentang Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Sosial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial keanggotaannya terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan, strategi, prioritas, standar-standar, capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar, dan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial; dan
 - c. menetapkan program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial sesuai dengan bidang masing-masing kelompok;
 - b. melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mengacu pada *Road Map* dan Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang telah disusun sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. melakukan kerja sama dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
 - e. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial;

- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
 - g. melaporkan kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dapat:
- a. mengadakan pertemuan berkala minimal satu kali dalam sebulan;
 - b. mengadakan lokakarya, seminar, dan studi banding bila diperlukan mengenai reformasi birokrasi;
 - c. mengikutsertakan dan/atau bekerja sama dengan para pakar dan pihak terkait; dan/atau
 - d. melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- KELIMA : Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kepada Menteri Sosial sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.
- KEENAM : Untuk memperlancar tugas Tim Reformasi Birokrasi, dapat dibentuk Tim Teknis Reformasi Birokrasi di masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013 Nomor 027.01.1.440131/2013 tanggal 05 Desember 2012.

KEDELAPAN : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas selama satu tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 2013

MENTERI SOSIAL

ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37/HUK/2013
TANGGAL : 17 APRIL 2013
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL

A. TIM PENGARAH

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Menteri Sosial	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal	Sekretaris
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
7.	Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	Staf Ahli Menteri Bidang Otonomi Daerah	Anggota
9.	Staf Ahli Menteri Bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Anggota
10.	Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan SDM serta Jaminan Perlindungan Sosial	Anggota
11.	Staf Khusus Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan serta Kemitraan Masyarakat	Anggota
12.	Staf Khusus Menteri Bidang Rehabilitasi Sosial, Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Pemerintah	Anggota
13.	Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Jakarta, 17 April 2013

MENTERI SOSIAL,

ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA		
NOMOR	:	37/HUK/2013
TANGGAL	:	17 APRIL 2013
TENTANG	:	TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL

B. TIM PELAKSANA

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris
Bidang Manajemen Perubahan		
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ketua
4.	Kepala Sub Perencanaan Pegawai	Anggota
Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan		
5.	Kepala Pusat Kajian Hukum	Ketua
6.	Kepala Subbagian Tata Laksana	Anggota
Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana		
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Ketua
8.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	Kepala Subbagian Organisasi	Anggota
Bidang Penataan SDM Aparatur		
10.	Kepala Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai	Ketua
11.	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai	Anggota
12.	Kepala Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
13.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
14.	Kepala Biro Keuangan	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
15.	Sekretaris Rehabilitasi Sosial	Ketua
16.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Anggota
17.	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Anggota

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		
18.	Kepala Biro Perencanaan	Ketua
19.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
20.	Kepala Subbagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
Sekretariat		
21.	Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretariat
22.	Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretariat

Jakarta, 17 April 2013

MENTERI SOSIAL,

ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI